

**BAHAN MATA ACARA RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BRISYARIAH Tbk (“Perseroan”)
TAHUN BUKU 2018**



Jakarta, 4 April 2019

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/ IPO*) Tahun 2018.**
2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**
3. **Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau *benefit* lainnya) Tahun Buku 2019 serta *tantiem* untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.**
5. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
6. **Perubahan Pengurus Perseroan.**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/ IPO*) Tahun 2018.

Landasan Hukum :

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69, Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 11 ayat 7 dan ayat 8, Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 6, Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun buku 2018 telah diunggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.brisyariah.co.id) serta situs *web* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00313/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2018.
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/ IPO*) Tahun 2018 sebagaimana terakhir telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat Nomor S.B.009-PDR/01-2019 tanggal 15 Januari 2019 untuk posisi per 31 Desember 2018, hal tersebut dalam rangka memenuhi Peraturan OJK (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Landasan Hukum :

- Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 23, Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

1. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penggunaannya akan dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
2. Akan diusulkan kepada RUPS Tahunan mengenai Pembayaran Zakat atas laba Perseroan tahun buku 2018.

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau *benefit* lainnya) Tahun Buku 2019 serta *tantiem* untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum :

- Pasal 96, Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 15 ayat 18, Pasal 18 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, serta honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Landasan Hukum :

- Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit Buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum :

- Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dengan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Perusahaan Induk Perseroan. Pokok-pokok perubahan yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Perubahan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Revisi dan/atau Penambahan beberapa ketentuan dalam rangka penyesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan Induk dan penyesuaian lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Landasan Hukum :

- Pasal 15 ayat 10, ayat 11 dan/atau Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan :

1. Terdapat beberapa anggota Pengurus Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya, maka perlu dilakukan perubahan dan/atau penggantian.
2. Akan disampaikan usulan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Pengendali Perseroan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan.



PT Bank BRIsyariah Tbk
Divisi Sekretaris Perusahaan

Gedung Kantor Pusat BRIsyariah Lantai 4
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160
Telepon : +62 21 3450226/ 3450227
Fax : +62 21 3518812

Email : corsec@brisyariah.co.id / investor-relations@brisyariah.co.id